



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 611/P/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
WAKIL REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


- Menimbang : a. bahwa dengan diangkatnya Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022 maka perlu mengangkat Wakil Rektor Periode 2018-2022;
- b. bahwa setelah melalui serangkaian proses dan/atau seleksi sebagaimana diatur dalam peraturan maka telah terpilih Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2018-2022

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dari daftar Lampiran I keputusan ini dari jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 4 dari daftar Lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dari daftar Lampiran II keputusan ini dengan jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 4 dari daftar Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022 adalah 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Kepada pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 November 2018


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

UNNES
REKTOR
BATHUR ROKHMAN
NIP196612101991031003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 611/P/2018
TANGGAL 22 NOPEMBER 2018
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2018-2022.

DAFTAR NAMA
WAKIL REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2015-2019
YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Rustono, M.Hum. 195801271983031003	Pembina Utama, IV/e	Wakil Rektor Bidang Akademik
2	Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3	Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si. 196012171986011001	Pembina Utama Muda, IV/c	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
4	Prof. YL Sukestiyarno M.S, Ph.D. 195904201984031002	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




UNNES
REKTOR
FATHUR ROKHMAN
NIP196612101991031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 611/P/2018
TANGGAL 22 NOPEMBER 2018
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2018-2022.

DAFTAR NAMA
WAKIL REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2018-2022
YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, S.E., M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Rektor Bidang Akademik
2	Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3	Dr. Abdurrahman, M.Pd. 196009031985031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
4	Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 196008031989011001	Pembina Utama, IV/e	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



UNNES
REKTOR
FATHUR ROKHMAN
NIP.196612101991031003